

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: TANTANGAN DAN SOLUSI  
KEBERLANJUTAN****Habibie Reza Pahlevhi<sup>1</sup>, Riqi Suya Ramadhan<sup>2</sup>, Galih Rizki Fajriansyah<sup>3</sup>, Wira Bintang Sosiawan<sup>4</sup>**Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email : [c100220356@student.ums.ac.id](mailto:c100220356@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100230155@student.ums.ac.id](mailto:c100230155@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100230201@student.ums.ac.id](mailto:c100230201@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100230214@student.ums.ac.id](mailto:c100230214@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>**ABSTRACT**

*Natural resource management policies must avoid excessive exploitation because it can damage natural resources and the environment. Instead, these policies should focus on preserving natural resources to support environmentally friendly sustainable development, which benefits present and future generations. It is hoped that sustainable development can create a just and prosperous society, in line with the values of Pancasila, which reflects a harmonious relationship between humans, society and the environment.*

**Keywords :** Policy, Environment, Sustainability

**ABSTRAK**

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menghindari eksploitasi yang berlebihan karena dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai gantinya, kebijakan ini harus fokus pada pelestarian sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia, masyarakat, dan lingkungan.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Lingkungan, Keberlanjutan

**Article History**

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

**Copyright : Author****Published by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan topik yang sangat krusial bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki kekayaan SDA meliputi minyak, gas, batu bara, hutan, dan potensi laut. SDA berperan vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, pengelolaan buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, timbulnya konflik sosial, serta ketimpangan dalam distribusi manfaat. Maka dari itu, pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan ini mencakup regulasi, izin, pengawasan, serta langkah-langkah konservasi dan rehabilitasi. Namun, implementasinya sering terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, korupsi, dan tekanan dari sektor swasta yang lebih mementingkan

keuntungan jangka pendek. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan SDA masih terbatas, yang mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Di Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatur dan melindungi sumber daya alam (SDA). Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan, mengingat adanya berbagai permasalahan seperti deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan saran untuk perbaikan kebijakan di masa depan. (Situmorang, 2024)

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus global setelah Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan yang dibentuk oleh Perserikatann Bangsa Bngsa merilis laporan pada 1987 yang berjudul "Our Common Future", atau dikenal sebagai "Brundtland Report". Laporan ini mengusulkan pergeseran dalam paradigma pembangunan, dari pendekatan "konvensional" yang hanya menekankan aspek ekonomi, menuju "pembangunan yang berkelanjutan" serta meningkatkan dan mengintegrasikan secara seimbang aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar memastikan masa mendatang yang lebih baik bagi dunia dan umat manusia.

Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pengelolaan sumber daya alam sering kali lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara tidak rasional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. (Asshiddiqie, 2009)

Pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan lingkungan sebagai upaya dilakukan dengan dan terencana untuk memasukkan faktor lingkungan dan sumber daya alam dalam proses pembangunan, dengan tujuan untuk jaminan kesejahteraan dan kualitas hidup baik bagi generasi sekarang maupun mendatang. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang direncanakan dengan baik untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan, demi memastikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Sumber daya alam merupakan komponen dari lingkungan hidup, yang pengelolaannya diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 1 menjelaskan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang terdiri dari berbagai benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, yang meliputi manusia dan tingkah laku, yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sesuai aturan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara yang selaras, seimbang, dan harmonis dengan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, regulasi, rencana, dan program pembangunan harus mencakup kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang berperan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, hukum memiliki peran yang penting dalam mendukung kebijakan tersebut dan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk merealisasikannya. (Kansil, 1984)

## **B. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini di buat untuk memperoleh jawaban mengenai Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterapkan di Indonesia, dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta Mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti masalah deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik lahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti dari sumber lain, bukan langsung dari objek penelitian. Peneliti mengakses data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik komersial maupun non-komersial. Serta penulis mengkaji ulang mengenai Sumber data tersebut bisa berupa Undang-Undang, jurnal penelitian sebelumnya, buku literatur, serta dalam referensi yang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Indonesia, memiliki bagian yang sangat luas, menghadapi berbagai tantangan terkait sumber daya alam yang rumit dan membutuhkan penanganan yang serius. Dalam hal pendapatan per kapita, Indonesia berada di urutan 128, dengan mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar internasional. Selain itu, kerusakan lingkungan dan polusi yang terjadi di Indonesia dapat berdampak buruk tidak hanya pada masyarakat dalam negeri, tapi juga negara tetangga. Salah satu contoh adalah kabut asap akibat kebakaran hutan yang menyebabkan protes dari Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia. (Abdullah, 2016)

Ketidakadilan terhadap kesejahteraan masyarakat mengenai sumber daya alam dapat menyebabkan bersitegang antara manusia dan lingkungan, terutama dalam hal akses serta pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang terencana dan sadar untuk mencapai perubahan dan kemajuan, yang dijalankan oleh negara bangsa menuju modernisasi sebagai proses pembentukan bangsa (nation-building). Modernitas dipahami sebagai cara hidup yang lebih baik dan baru dibandingkan sebelumnya, dengan pendekatan berpikir rasional dan sistem budaya yang kuat namun tetap fleksibel. Indonesia, sebagai negara yang tengah menjalankan pembangunan di berbagai sektor, juga harus memberikan perhatian pada pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, H.M. Hadin Muhjad mengungkapkan bahwa pembangunan sebagai salah satu upaya dalam bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. (Siagian, 2003)

Dalam "Analisis Regulasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Studi Kasus Pertambangan", dibahas perlunya regulasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Nugroho menegaskan bahwa regulasi harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Penelitian ini juga menekankan bahwa regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta didasarkan pada data ilmiah dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Nugroho, 2022)

Dalam "Dampak Ekonomi dan Sosial Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia", dikatakan bahwa kebijakan yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan dampak sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan faktor sosial dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan, yang dapat menghambat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Susanto et al. juga menekankan pentingnya melibatkan inklusi sosial dalam perumusan kebijakan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, memberikan manfaat yang adil dari sumber daya alam. (Susanto et al, 2023)

Pembangunan dianggap berkelanjutan jika aspek ekonomi, terutama pertumbuhan, tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan keamanan nasional. Prinsip keberlanjutan ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "perekonomian yang adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri secara nasional diselenggarakan dengan prinsip demokrasi, kebersamaan, efisiensi, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional." Konsep ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan lingkungan hidup sebagai komponen penting, sementara wawasan lingkungan menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan. Karena sebab itu, pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam regulasi pembangunan yang mengutamakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan adalah suatu usaha yang terencana dan sadar untuk mengintegrasikan lingkungan, termasuk sumber dayanya, dalam pembangunan yang sebagai jaminan kesejahteraan, kemampuan, dan kualitas hidup untuk generasi sekarang dan mendatang. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPPLH, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya yang terencana dan sadar untuk memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan guna menjaga

kelestarian lingkungan dan memastikan keselamatan, kesejahteraan, serta kualitas hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Sumber daya alam merupakan elemen dari lingkungan hidup, dengan kebijakan pengelolannya diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang meliputi benda, kekuatan, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. (J, 1994)

## 2. Tantangan dan Solusi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Terdapat berbagai tantangan yang menghambat penerapan hukum lingkungan hidup di Indonesia, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan ini meliputi eksploitasi dan pengaturan, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, serta pengambilan minyak dan gas alam. Ketika sektor-sektor ini digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, masalah lingkungan sering muncul. Sebagai solusi, diterbitkan Ketetapan MPR Nomor 2. IX/MPR/2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, meskipun pelaksanaannya masih pada tahap awal.

Indonesia, suatu negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam pengelolannya. Negara ini memiliki peran penting dalam menentukan regulasi yang akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan arah pembangunan nasional. Meski kaya akan sumber daya alam hayati dan non hayati, distribusi dan pengelolannya sering memicu perdebatan. Salah satu isu utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah tumpang tindih perizinan lahan. Perselisihan mengenai klaim tanah antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat setempat, dan masyarakat adat, menambah kompleksitas masalah ini (Rahma, 2020). Tumpang tindih klaim ini dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Yang bukan itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, terutama melalui investor asing, juga membawa tantangan besar terkait degradasi lingkungan yang harus segera diatasi.

Dampak berubahnya iklim dengan jutaan penduduk Indonesia menjadi isu yang sangat penting, karena kesejahteraan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, energi, dan pekerjaan. Meskipun desentralisasi kewenangan pertanahan mendukung otonomi daerah, hal ini juga menghadirkan tantangan berupa peraturan yang tidak jelas Terdapat peningkatan persaingan antar lembaga pemerintah. Selain itu, masalah yang muncul meliputi kurangnya transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta permasalahan terkait pengelolaan hutan adat di Papua Barat memperburuk pengelolaan sumber daya alam yang ada. (Hamzah, 2019).

Walaupun Indonesia menghadapi berbagai tantangan, Langkah langkah telah diambil untuk menanggulangi masalah ini, termasuk penguatan kapasitas pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat sebagai pilar utama. Fokus utama terletak pada penyusunan peraturan yang lebih transparansi dan inklusif. Selain itu, berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya bersama dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui berbagai proyek proyek di berbagai wilayah. (Iswandi & Dewata, 2020).

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang rumit, salah satunya adalah korupsi yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Korupsi menghalangi penerapan regulasi Lingkungan yang tidak efisien dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menilai dampak pengelolaan sumber daya Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia, melakukan reformasi dalam sistem birokrasi, dan Memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara korupsi. Selain itu, pembentukan lembaga antikorupsi yang independen juga sangat penting. Dari perspektif hukum, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi, Dasar hukum ini digunakan sebagai perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat melindungi kekayaan alam. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi landasan hukum utama

dalam memerangi korupsi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memberikan wewenang yang jelas dalam penanganannya. (Galih Puji Mulyono, 2019).

## KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan dengan pendekatan rasional untuk mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam di sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, penggunaan tanah, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tata ruang. Pendekatan ini mencakup pengelolaan hutan sesuai dengan zona perlindungan alam, hutan lindung, dan hutan produksi, baik yang dikonversi maupun tidak, serta pemanfaatannya untuk pemukiman, transmigrasi, industri, infrastruktur, dan lingkungan buatan.

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, namun masih menghadapi tantangan besar seperti lemahnya penegakan hukum, ketidaksesuaian kebijakan antara pusat dan daerah, serta masalah kebijakan perbatasan yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, perubahan dalam paradigma hukum dan konstitusi sangat dibutuhkan untuk menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas. Pengelolaan ini berdampak pada lingkungan dan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ekologi. Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sertifikasi hutan, dan pengembangan energi terbarukan sangat penting. Meskipun kebijakan keberlanjutan telah dirumuskan, tantangan seperti korupsi dan ketidakharmonisan antar kelompok masih perlu diatasi.

## SARAN

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah agar bersama-sama mengelola sumber daya alam dengan bijak, sehingga dapat mencegah kerusakan dan memastikan sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdoellah, O. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andryan. (2019). *Hukum Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima.
- Awang, S. A. (2007). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Jogjakarta: CSSS.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Redika Aditama.
- Hadi, S. (2005). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hayati, T. (n.d.). *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No.4 tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). *Raja Grafindo Persada*, 47.
- Kansil, C. (1984). *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pamulardi, B. (1999). *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, T. (2012). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University.
- Siagian, S. P. (2003). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Starteginya. *PT Bumi Aksara*, 4.

### JURNAL :

- Abdullah, O. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Gramedia Pustaka utama*, 5.
- Asshiddiqie, J. (2009). Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Rajawali Press*, 137.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 212-218.

- Handayani, R. (2020). Kendala dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia . *Jurnal Sumber Daya Alam*, 112-125.
- Hidayat, T. (2018). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam perspektif Good Governance. Inovasi Pembangunan. *Jurnal Kelitbangan* , 149,153.
- Iswandi, U, & Dewata, Indang. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Deepublish*.
- J, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). *Raja Grafindo Persada* , 47.
- Kansil, C. (1984). Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia. *Balai Pustaka*, 38.
- Lobubun, M. (2022). Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam : Studi terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua.
- Nugroho, W. (2022). Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Genta Publishing*.
- Pebrian, A. &. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum* 6 (2) , 264-276.
- Priyanto, B. e. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam : Studi Kasus di Kalimantan. *Jurnal Pengelolaan SDA* 7(3), 75-89.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12 (1), 1-8.
- Satria, A. e. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan* , 45-60.
- Siagian, S. P. (2003). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Starteginya. *PT Bumi Aksara*, 4.
- Situmorang, E. J. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam . *Economic Reviews Journal*, 2146.
- Susanto, E. e. (2023). Dampak Ekonomi dan Sosial Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 10 (1), 33-47.